



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI KOMISI III DPR RI
KE REPUBLIK AFRIKA SELATAN BERKAITAN DENGAN
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

KOMISI III DPR RI

**PADA MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2013 – 2014**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014**

A. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang” dan juga Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Pelaksanaan Fungsi Legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan pembentukan Undang-Undang.

Komisi III DPR RI sebagai salah satu alat kelengkapan dewan yang memiliki ruang lingkup kerja di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan telah diberikan tugas oleh Badan Musyawarah (BAMUS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat Pimpinan DPR RI No. PW/ 01633/ DPR RI/ II/ 2014 tertanggal 21 Februari 2013 untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Surat Presiden Republik Indonesia No. R-09/ Pres/ 02/ 2014 tanggal 11 Februari 2014, yang pada intinya telah menyerahkan Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan bersama. Adapun terkait dengan proses perumusan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tersebut, merupakan pernyataan sikap Komisi III DPR RI dalam melakukan upaya-upaya perbaikan serta dukungan dari sisi legislasi mengenai penegakan hukum, penghormatan kepada Hak Asasi Manusia dan dalam rangka penerapan prinsip *integrated justice system* di Indonesia.

Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah ada di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dasar pemikiran dibentuknya Undang-Undang ini adalah mendesaknya kebutuhan peraturan perundang-undangan yang memberi perlindungan bagi saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana. Kebutuhan ini dilandasi oleh kenyataan banyaknya kasus yang tidak dapat diungkap dan tidak selesai karena saksi dan korbannya tidak bersedia memberikan kesaksian kepada penegak hukum akibat ancaman dari pihak tertentu.

Setelah berjalan beberapa tahun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ditemukan beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut berpengaruh bagi pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi dan Korban pada umumnya dan pelaksanaan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada khususnya sebagai lembaga yang diberikan kewenangan. Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain itu, masyarakat menaruh harapan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang merupakan satu-satunya lembaga yang diamahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK diharapkan dapat memainkan peran secara kongkrit bagaimana memastikan program-program perlindungan saksi dan korban itu berjalan secara tepat sasaran

dengan konsep *“as a projected program of goal, values, and practices”* dengan menggunakan metode pendekatan *policy* dan *planning*.

LPSK diharapkan dapat memastikan setiap pengambilan keputusan dengan mengakomodasi kepentingan setiap saksi atau korban yang benar-benar memenuhi syarat untuk diberikan perlindungan. Sehingga dapat dihasilkan keputusan kelembagaan yang senantiasa memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut: *a) Recognition of rights for individuals, b) Content of the people, c) Accountability of decision-makers to the people, d) Representation, dan e) Formal processes to demarcate and limit the role of decision-makers.*

Dalam perkembangannya, ditemukan sejumlah tantangan yang akan dihadapi LPSK kedepan, **Tantangan pertama**, identifikasi saksi dan korban yang layak mendapatkan perlindungan oleh LPSK merupakan sebuah tantangan, terutama semenjak dikeluarkannya UU Nomor 13 Tahun 2006. Sehingga respon dari saksi dan korban yang melaporkan kasusnya dan permohonan ke LPSK secara gradual terus meningkat. Banyaknya jumlah pemohon mengindikasikan hal yang positif, yakni munculnya kesadaran baru akan hak-hak mereka sebagai saksi dan korban. Hal ini dapat menunjukkan pula bahwa dengan adanya sebuah mekanisme dan prosedur baru dalam perlindungan saksi maka harapan untuk mendapatkan layanan melalui LPSK dalam kasus-kasus pidana pun menjadi lebih tinggi. Namun hal ini menimbulkan tantangan baru yakni hampir seluruh saksi dan korban yang meminta perlindungan, baik perlindungan keamanan, psikis dan hukum, tersebut belum sepenuhnya menyadari bahwa LPSK secara spesifik memberikan perlindungan kepada saksi korban dengan prasyarat yang spesifik yakni : (1) sifat pentingnya saksi dan/atau korban; (2) tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban; (3) hasil analisis tim medis dan psikolog terhadap saksi dan/atau korban; dan (4) rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Dengan syarat tersebut maka tidak semua permohonan akan mendapatkan perlindungan seperti yang diinginkan oleh masing-masing pemohon. LPSK tentu harus melakukan investigasi khusus untuk memastikan syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi, karena dalam praktiknya tidak seluruh permohonan perlindungan memenuhi syarat-syarat tersebut. Ada pula permohonan yang dapat diidentifikasi memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, kabur dan tidak memberikan informasi sebenarnya kepada LPSK. Dengan hal tersebut maka LPSK ditantang untuk mengembangkan berbagai teknik identifikasi kelayakan permohonan tersebut.

Tantangan kedua, ialah pemilihan bentuk perlindungan yang efisien dan sesuai kondisi. Perlu diketahui bahwa pemberian perlindungan yang ada saat ini di LPSK secara normatif telah diatur dalam Pasal 5 dan 10. Namun karena setiap kasus maupun pemohon yang masuk memiliki karakter intimidasi dan ancaman yang berbeda-beda satu sama lainnya, maka tidak semua hak yang ada di dalam Pasal 5 dan 10 UU No. 13 Tahun 2006 dapat diberikan kepada seorang yang dilindungi oleh program perlindungan saksi secara sepenuhnya. Oleh karena itu LPSK akan melakukan pemilihan model perlindungan yang sesuai dengan kondisi yang ada dan kesepakatan dari orang yang akan dilindungi. Untuk menentukan model perlindungan bukanlah hal yang mudah karena kadangkala seorang saksi yang akan dilindungi kurang sepaham dengan pemilihan model tersebut, ditambah lagi dengan masih minimnya pemahaman aparat penegak hukum untuk memahami model

perlindungan tersebut. Oleh karena itu, kemampuan untuk menentukan bentuk perlindungan dan pilihan model perlindungan LPSK harus dikembangkan secara maksimal.

Tantangan ketiga, harmonisasi antar undang-undang dan koordinasi antar penegak hukum. Perlu diketahui bahwa mandat dan kewenangan LPSK sebagai pendukung penegakan hukum dengan cara melindungi saksi dan korban yang akan berkontribusi bagi proses pengadilan. Masyarakat perlu mengetahui bahwa ada banyak peraturan yang mengatur mengenai perlindungan saksi yang dilaksanakan oleh masing-masing Institusi penegak hukum seperti Polisi, KPK, Pengadilan, Kejaksaan dan yang lainnya yang lahir sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Misalnya saja, perlindungan saksi dan pelapor dalam kasus korupsi, perlindungan saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang, perlindungan saksi tindak pidana terorisme, pemberian restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang, ketentuan kompensasi dan restitusi dalam kasus pelanggaran HAM berat dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan kesepahaman, koordinasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut. Hal ini juga diperlukan untuk memberikan batasan tegas dalam konteks di mana LPSK dapat bekerja dan mendukung penegakan hukum. Dalam praktiknya, hal ini menjadi tantangan berat karena ada kemungkinan munculnya kasus-kasus yang bersifat kompleks yang dapat menimbulkan irisan kewenangan antar lembaga yang ada.

Tantangan keempat, adalah meningkatkan dukungan kelembagaan. Perlu diketahui, bahwa tanpa diduga UU No. 13 Tahun 2006 ternyata memiliki kelemahan signifikan yang terkait dengan system administrasi dan birokrasi lembaga. Hal itu dalam praktiknya berpengaruh pula terhadap pengembangan lembaga, dengan mandat kerja yang berat seperti yang telah dipaparkan di atas ternyata tidak sesuai dengan dukungan pengembangan kapasitas kelembagaan. LPSK tidak akan bekerja secara maksimal jika dukungan kapasitas kelembagaan yang tidak sesuai dengan kewenangan dan mandatnya.

Tantangan kelima, kondisi wilayah geografis. Sebagian besar kasus yang masuk ke LPSK adalah kasus-kasus yang berada di luar wilayah Jakarta dan Pulau Jawa. Hal ini merupakan tantangan yang sedari awal sudah diperhitungkan oleh LPSK. Luasnya wilayah di Indonesia dengan jarak tempuh yang panjang memiliki implikasi khusus terkait dengan akses masyarakat terhadap LPSK dengan akses layanan LPSK ke wilayah tersebut. Lebih-lebih jika wilayahnya bersifat kepulauan. Akan sulit bagi saksi dan korban yang akan melakukan permohonan perlindungan ke LPSK. Demikian pula sebaliknya LPSK juga akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukan pelayanan ke masyarakat yang jauh dari pusat ibukota. Ini juga akan berimplikasi atas biaya transportasi yang lebih besar. Sehingga pelayanan terhadap saksi dan korban kadangkala tidak efisien karena jauhnya jarak yang akan ditempuh.

Program perlindungan saksi dan korban telah menjadi kebutuhan dan dilaksanakan di berbagai Negara, sehingga program perlindungan saksi dianggap sebagai salah-satu elemen penting dalam proses *criminal justice system* dalam system hukum pidana modern. Namun dalam praktik pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, setiap Negara memiliki cara, model dan metode sendiri-sendiri. Juga di setiap Negara lembaga pelaksana serta *resources* yang dialokasikan untuk program perlindungan saksi dan korban juga berbeda-beda. Tentunya perbedaan tersebut dapat dimaklumi sebagai suatu konsekuensi lumrah dari sistem hukum,

tingkat ancaman serta komitmen penegakan hukum yang berbeda antar Negara. Hanya saja perbedaan tersebut dapat berimplikasi pada efektifitas pelaksanaan program perlindungan saksi.

Perubahan terhadap undang-undang ini dimaksudkan agar tujuan dibentuknya undang-undang perlindungan saksi dan korban secara ideal dapat dicapai, yaitu memberikan perlindungan secara seimbang, baik bagi saksi, korban, pelapor, juga bagi saksi yang terlibat (pelaku). Selain itu perubahan undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana, dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi setiap orang yang hendak melaporkan kepada penegak hukum mengenai hal-hal dan bukti-bukti adanya tindak pidana yang diketahuinya. Pencapaian tujuan ini juga harus didukung dengan penguatan kelembagaan serta profesionalisme dari institusi yang diberi wewenang.

Pemberian perlindungan pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi, korban, pelapor maupun saksi yang terlibat tindak pidana, dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/atau korban.

Perlindungan yang diberikan berorientasi pada perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana tertentu dan/atau dalam hal kondisi yang sangat mengancam nyawa dan keselamatan si saksi atau korban. Perlindungan dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

Atas dasar pemikiran di atas, maka perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini nantinya akan mencakup beberapa masalah dalam rangka mendorong optimalisasi pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Di antara perubahan yang akan dilakukan yaitu berkenaan dengan pemberian perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli, bantuan medis dan rehabilitasi bagi korban tindak pidana terorisme, mekanisme pemberian Kompensasi dan Restitusi, penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku, penguatan kelembagaan LPSK, dan mekanisme penggantian anggota antar waktu. Disamping hal tersebut, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, antara lain:

- a. kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
- b. keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;
- c. koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; dan
- d. perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara umum dan singkat, Negara Republik Afrika Selatan memiliki Program Perlindungan Saksi (National Witness Protection Programme) yang dilakukan oleh institusi pelaksana perlindungan saksi yakni *Office For Witness Protection* dibawah wewenang Menteri Hukum dan Perkembangan Konstitusional, kantor tersebut

dikepalai oleh Direktur Nasional dan memiliki kantor perwakilan pada sembilan Provinsi di Afrika Selatan. Republik Afrika Selatan juga terdapat Piagam Layanan bagi Korban Kejahatan (*Service Charter For Victim Of Crime*) yang mengikat kepada semua penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk memenuhi hak-hak prosedural dan hak pemulihan korban kejahatan.

Sebelum Strategi Nasional Pencegahan Kejahatan 1996 diadopsi, perlindungan saksi di Afrika Selatan diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana tahun 1977. Ketentuan tersebut bersifat represif dan digunakan pada saat rezim apartheid sebagai upaya untuk memaksa saksi agar memberikan pembuktiannya. Strategi Nasional Pencegahan Kejahatan 1996 mengakui perlindungan saksi sebagai alat kunci dalam mengamankan bukti dari saksi-saksi rentan dan terintimidasi dalam proses peradilan dan mengakui bahwa perlindungan saksi, pada saat itu, adalah titik lemah dalam sistem penegakan hukum. akhirnya pada Tahun 2000, Undang-undang Perlindungan Saksi di undangkan, dan menggantikan sistem yang lama, dimana salah satu poinnya adalah membentuk kantor Perlindungan saksi nasional di bawah wewenang Menteri Hukum dan Perkembangan Konstitusional. selain itu, Undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Perkembangan Konstitusional untuk menandatangani perjanjian dengan negara lain atau organisasi internasional yang mengatur kondisi dan kriteria relokasi asing ke Afrika Selatan dan penerimaannya ke dalam program perlindungan saksi Afrika Selatan.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi III DPR RI memandang perlu untuk melakukan kunjungan Luar Negeri untuk mencari informasi, bahan, dan data baik berupa masukan maupun perbandingan mengenai Konsepsi dan Bentuk Perlindungan terhadap Saksi dan Korban di masing-masing Negara, Sehingga Kunjungan Kerja ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. DASAR KEGIATAN

- a. UU No. 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/DPR RI/I/2005.2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 16/DPR RI/ 2004-2005 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- d. Surat Pimpinan DPR RI No. PW/01633/ DPR RI/ II/ 2014 perihal Penugasan untuk Membahas RUU
- e. Surat Presiden RI No. R – 09/ Pres/ 02/ 2014 Perihal Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- f. Rapat Internal Komisi III DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2014

C. TUJUAN KEGIATAN

Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi III DPR RI dilakukan dengan tujuan untuk mencari informasi, bahan, dan data baik berupa masukan maupun perbandingan mengenai Konsepsi dan Bentuk Perlindungan terhadap Saksi dan Korban di masing-masing Negara tujuan. Sehingga Kunjungan Kerja ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Secara Khusus, kegiatan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi III DPR RI dilakukan untuk mencari masukan terkait dengan:

1. Konsep dan Proses pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban di Afrika Selatan
2. Model, struktur dan kapasitas kelembagaan yang ideal
3. Perlakuan terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*
4. Koordinasi diantara Lembaga Perlindungan Saksi dengan aparat penegak hukum dan institusi terkait lainnya
5. Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang menjadi Saksi dan/atau Korban tindak pidana
6. Pemberian Kompensasi dan Restitusi terhadap Korban
7. Kerjasama Internasional
8. Kendala dan hambatan yang timbul dalam operasional dan solusinya.

D. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi III DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dilakukan pada tanggal 2-8 Agustus 2014 di Afrika Selatan.

RENCANA ACARA KEGIATAN

WAKTU	TEMPAT/BADAN YANG DIKUNJUNGI	KEGIATAN /FOKUS PERHATIAN
2 Agustus 2014	Berangkat dari Jakarta (Soekarno Hatta) – Singapura - Johannesburg	
3 Agustus 2014	Tiba di Johannesburg, Pretoria, South Africa	
4 Agustus 2014	Pertemuan dengan <ul style="list-style-type: none">• Office of Witness Protection (OWP),• National Prosecuting Authority (NPA),• National Director of Public Prosecutions (NDPP),• African Prosecutors Association (APA) Witness and Prosecutors Association• SOCA (Sexual Offences, Human Trafficking, and Children	<ul style="list-style-type: none">• Mengetahui dasar/latar belakang National Witness Protection Program serta Target Rencana Nasional secara kelembagaan• Model/Struktur Kelembagaan: Kewenangan, tugas, dan Dukungan Anggaran (Termasuk dukungan keterwakilan

	<p>Association)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Institute for Security Studies (ISS) 	<p>di daerah)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Perlindungan • Perlakuan terhadap Saksi yang terkategori Anak (Dibawah Umur) dan perempuan. • Lokasi dan Kantor Ideal bagi Program Perlindungan Saksi serta Sistem Rekrutmen Staff • Kerja Sama Internasional
	<p>Pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Afrika Selatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Delegasi • Makan Malam (hosted by Duta Besar RI untuk Afrika Selatan)
5 Agustus 2014	<p>Pertemuan II dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Office of Witness Protection, • National Prosecuting Authority (NPA) • South African Police Services (SAPS) • Directorate for Priority Crime Investigation (DPCI) – Organised Crime Investigations Component) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk Operasional Perlindungan Saksi (Reward dan Fasilitas) • Safe House, Operational House, Pengamanan terhadap Saksi dan Keluarga. • Penjelasan Hubungan atau Koordinasi antar lembaga penegak hukum.
6 Agustus 2014	<p>Pertemuan dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Cape Town, Afrika Selatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan mengenai bentuk dukungan KJRI terhadap WNI • Permasalahan yang dihadapi WNI ABK yang juga pernah mendapat perlindungan dari OWP.
	<p>Pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Afrika Selatan, KJRI, ITF, dan WNI Anak Buah Kapal (ABK)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelbagai permasalahan hukum yang dihadapi. • Solusi dan tantangan ke depan bagi perlindungan WNI ABK dalam menghadapi

		permasalahan tersebut.
7 Agustus 2014	Kembali ke Indonesia dari Cape Town – Johannesburg – Singapura	
8 Agustus 2014	Tiba di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta	

E. ANGGOTA TIM

F. ANGGARAN KEGIATAN

G. HASIL KEGIATAN

○ **PENDAHULUAN PERTEMUAN**

- Mr Mxolisi Nxasana (Director of National Director of Public Prosecutions (NDPP – National Prosecuting Authority (NPA))
 - Pertama-tama memperkenalkan beberapa otoritas penegak hukum di Afrika Selatan yang hadir yakni, South African Police, NPA, SSU, Sexual Offences and Community Affairs (SOCA), Crime Investigation Unit, Proceed of Crime, and Witness Protection.
 - Setelah itu, giliran delegasi dari Komisi III DPR RI memperkenalkan diri sebelum mengikuti photo session dan tur di tempat kerja perlindungan saksi. Diberitahukan pula bahwa bagian tempat kerja OWP sangat restricted area atau area terbatas dari akses bahkan Menteri, Kepala Kepolisian dan Kejaksaan, dan otoritas lain.
 - Dalam tur ini, dipertunjukkan tempat kerja Office of Witness Protection. Pertama, ruang tempat filing dokumen yang hanya bisa diakses oleh 4 orang termasuk Director (Mr. Dawoo Adams). Hal ini dilakukan mengingat pentingnya kerahasiaan data. Sehingga bila terjadi kebocoran data dari OWP, hanya empat orang ini yang diperiksa.
 - OWP memiliki kewenangan yang independen dan spesial sehingga harus dipisahkan dari Polisi, Jaksa, dan Lainnya. Director bisa memiliki akses bahkan sampai Panglima Militer dan Kepala Kepolisian atau Kepala Badan Intelijen untuk meminta bantuan. Hubungan dengan Departemen of Justice hanya untuk administrasi keuangan. Ruangan pun terpisah dan merupakan daerah kunjungan terbatas (Restricted Area).
 - Ruangan ini hanya dimiliki akses oleh 15 (lima belas) orang sehingga tidak semua orang masuk dan filter data dilakukan di ruangan ini oleh staff yang perekrutannya langsung ditunjuk oleh Mr. Dawood Adams dengan berbagai metode seperti, lie detector, voice test, backgrounds, sleep, dan tidak pernah dipublikasi.
 - Hal ini berbeda dengan US Marshall (Milik Amerika Serikat) atau lembaga serupa lain yang berada di bawah kantor Aparat penegak hukum. Setelah itu masuk dalam sesi seminar atau penjelasan materi.

○ Seminar Hari I

- Menjelaskan bagaimana sejarah dan latar belakang program perlindungan saksi di Afrika Selatan. Kemudian juga mengutarakan suatu overview atau rekomendasi terutama tentang perlindungan pada saat Kasus Bom Bali.
- Sejak konstitusi 1998, NPA berdiri secara mandiri dan penuh dan merekrut orang-orang terbaik.
- Overview soal Perlindungan Saksi dan Hak Asasi Manusia bahwa program perlindungan ini harus mendapat perhatian khusus dan tugas untuk perlakuan khusus. Program Perlindungan Saksi ini bertujuan utama untuk memperlakukan saksi dengan halnya hak-haknya diperhatikan seperti orang pada umumnya sehingga orang mau berpartisipasi di dalamnya.
- Rekrutmen merupakan salah satu hal yang paling penting dalam program perlindungan saksi terutama keterwakilan perempuan. Hal ini akan dapat mempengaruhi kinerja lembaga yang kemudian memberikan pengamanan terhadap saksi.

- Penjelasan dari Deputi NPA (Nomvula Mokhatla) tentang Operasional Perlindungan Saksi
 - Kesamaan tantangan sebagai tantangan global antara Indonesia dan Afrika Selatan dalam penegakan hukum. Tujuan utama dari program perlindungan juga adalah bagaimana memutuskan penting atau tidaknya seseorang mendapat perlindungan atau ada cara alternatif lainnya.
 - Pentingnya sebuah legislasi yang obyektif dan komprehensif dari Perlindungan Saksi. Mengenai Indonesia yang juga negara yang demokratis dan multi-partai yang terkadang sebuah kasus dapat bersifat politis.
 - Saat ini NPA berusaha mendapat status kemandirian dari Pemerintah dan sedang dilakukan upaya amandemen dimana peraturan juga meletakkan OWP di bawah NPA. Status OWP sendiri akan diputuskan sendiri nantinya akan diletakkan dimana.

- Dalam Konteks Africa Prosecutors Association (APA) Witness and Prosecutors Association:
 - Kesamaan dalam menghadapi permasalahan *Human Trafficking* (perdagangan manusia), Kejahatan Seksual, KDRT, perlindungan Anak, dan kekerasan terhadap Anak di Daerah Konflik.
 - Unit ini lebih bekerja untuk bagaimana membentuk sistem dan design mekanisme untuk penanganan kasus di atas. Misalnya percepatan persoalan perkosaan yang beberapa waktu lalu sistemik namun ditangani lamban.
 - “Care center” yang dibentuk ini selain memberikan perlindungan juga bagaimana menjamin perlakuan dan penanganan. Kasus-kasus yang diperhatikan seperti KDRT dari yang kecil sampai yang besar. Hal ini diperhatikan karena perlindungan terhadap anak terutama anak yang berhadapan hukum dan memastikan bahwa anak akan diperlakukan sebagai Anak dan ditempatkan khusus. Dalam hal ini sudah ada

peraturan mengenai rehabilitasi yang lebih diutamakan daripada prosekusi terhadap anak.

- 3 (tiga) hal utama yang saat ini menjadi tugas APA yakni perlindungan saksi, yakni juga menyuarakan pentingnya perlindungan saksi yang bagus. Kemudian yang kedua adalah upaya pembekuan aset (Asset Forfeiture), terutama untuk kejahatan yang telah merugikan banyak orang dan tidak terdapat kejelasan darimana asal aset tersebut. Kemudian persoalan ketiga adalah Persolan Gender.
 - Jadi anggota APA berasal dari NPA yang mana bekerja juga bersama-sama secara global. APA juga memandang perlunya independensi berbanding pula dengan akuntabilitas.
 - APA juga memiliki tugas untuk pengawasan terhadap NPA supaya bekerja secara obyektif dan independen.
 - Pentingnya memandang bahwa ketika terjadi kasus internasional adalah bagaimana ketergantungan dengan pemerintah atau diplomat terkadang mengalami gangguan. Pentingnya hubungan internasional seperti misalnya mengirimkan para saksi Afsl ke Indonesia demi perlindungan yang terjamin.
- Penjelasan dari SOCA (Sexual Offences, Human Trafficking, and Children Association)
 - Afrika Selatan telah mengadopsi Palermo Convention dan menjelaskan tentang perdagangan manusia. SOCA harus membentuk mekanisme yang baik soal penyelundupan manusia.
 - Hal ini berhubungan langsung dengan mekanisme dan koordinasi untuk memberikan perlindungan pemberian kesaksian dan meningkatkan kemauan saksi korban untuk memberikan kesaksian.
 - Korban Human Trafficking ini sangat kompleks karena lintas negara. SOCA berusaha untuk memberikan perlindungan misalnya dengan visa sementara sampai identitas sebenarnya telah diketahui.
 - Tiga hal penting untuk legislasi yang komprehensif, terutama mengenai persoalan, terutama adalah komunikasi dengan semua ahli dan stakeholders, sosialisasi masyarakat, partisipasi dari seluruh instansi pemerintah.
 - Terdapat penanganan khusus terhadap kekerasan seksual karena kasus ini epidemic di Afrika Selatan. MK dan MA Afrika Selatan telah memiliki petunjuk spesial untuk penanganan kekerasan Seksual.
 - Penekanan bahwa koordinasi dan kerjasama secara tim merupakan hal penting dalam penanganan kasus dan perlindungan saksi.
 - Penjelasan oleh Jemima (Perwakilan dari Institute for Security Studies (ISS))
 - Introduction mengenai ISS yang salah satu program penelitiannya adalah perlindungan Saksi. Dalam presentasinya ini, pembicara lebih menekankan kepada ancaman internasional dan kejahatan internasional.
 - Memandang penting hal seperti institusi, legalitas, politik, dan keuangan dalam program perlindungan saksi. Hal ini akan berguna

baik dari segi pengaturan maupun implementasi dalam waktu mendatang.

- Peraturan di Afrika Selatan ini dipandang juga sebagai model yang baik untuk legislasi mengenai perlindungan saksi di Afrika Selatan. Banyak negara di Benua Afrika bahkan belum memiliki pengaturan yang baik.
- Afrika Selatan selalu bekerja sama dengan negara lain dalam hal perlindungan saksi sehingga mendapat pengakuan internasional. Afrika Selatan selalu mendapat permintaan untuk training dan pelatihan. Program ini lebih mengutamakan implementasi daripada teori atau sekedar legislasi.
- Beberapa hal yang dapat dijadikan contoh dari negara lain, misalnya di Kenya (yang juga telah mendapat bantuan dari Afrika Selatan dalam penyusunan programnya), mereka telah mempunyai program, mempunyai kelembagaan regional, telah mendapat pelatihan, menyadari pentingnya publikasi untuk partisipasi masyarakat, kesadaran media akan sensitifnya program perlindungan saksi, ada kesadaran politik, serta peran dari LSM yang menjadi pelengkap.
- Faktor-faktor yang penting untuk diperhatikan dalam keberhasilan program:
 - Legislasi
 - Kelembagaan
 - Rekrutmen staf
 - Peran dan kewajiban
 - Kemauan politik
 - Anggaran,
 - Independensi
 - Koordinasi dengan instansi terkait,
 - Pentingnya kerja sama internasional
 - Pemilihan parter secara eksklusif
 - Pelatihan atau pendidikan.
- Mr. Dawood Adams (Director of Office of Witness Protection)
 - Menyampaikan terlebih dahulu mengenai historis hubungan kerja sama Indonesia dan Afrika Selatan, terutama juga dalam bidang hukum dalam Perlindungan Saksi. Kerja sama dua negara telah terjalin lama dengan baik.
 - Menyampaikan mengenai latar belakang program witness protection yang aman di Afrika Selatan telah ada sebelumnya. Pada masa apartheid, diskriminasi perlindungan terjadi. Kebanyakan untuk kasus politik. Bagi mereka yang tidak bersaksi dapat dikenakan pidana. Namun permasalahan tersebut berubah sejak Pemilu 1994.
 - OWP berada di bawah Departemen Kehakiman namun beroperasi dibawah NPA saat ini. Namun ia menyatakan pentingnya untuk berdiri sendiri.
 - Pada saat diberlakukan, diskriminasi masih terjadi. Salah satu contohnya, di kota Cape Town, masyarakat muslim pada saat itu

menargetkan pembersihan drug dealer (pedagang obat) dan gangster namun akhirnya lama kelamaan berubah menjadi teror di daerah bahkan level internasional. Sejak dari itu, kemudian dapat terlihat tingginya kebutuhan perlindungan saksi. Pada tahun 1999, terdapat kasus penting yang mana program perlindungan saksi memandang penting relokasi seseorang jauh dari lokasinya. Pada saat itu direktur NDPP meminta program Perlindungan Saksi untuk membantu kinerja NPA. Itulah latar belakang mengapa OWP berada di bawah NPA.

- Ia merekomendasikan agar lembaga dan program perlindungan saksi tidak dibawah kepolisian atau kejaksaan tetapi independen. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan pengaruh satu pihak yang dapat terjadi. Di Afrika Selatan saat ini sedang dirancang legislasi baru karena parlemen setuju agar OWP independen.
- Pembicara juga menjelaskan pernah ada suatu kasus yang terkategori kecil jenis tindak pidananya yakni Pencurian kecil di retail toko (Shop Lifting), namun saksi pelakunya meminta ikut dalam perlindungan saksi. Mengapa sampai ada "*shop lifting*" dimasukkan sebagai serious crime pada saat itu, karena pelakunya adalah anak pejabat tinggi yang mencuri di supermarket. Karena hal tersebut sang anak mengalami intimidasi dari berbagai pihak, baik dari keluarga maupun kerabat, karena tidak ingin kehilangan nama baik dan pengaruhnya. Hal ini mencerminkan bahwa Legislasi ini dikatakan bagus karena perlunya kesempatan bagi OWP untuk melindungi semua orang bagi mereka yang memerlukan dan merasa khawatir keselamatannya terancam apapun bentuk pelanggaran. Pembicara merekomendasi pihak Indonesia agar tidak melimitasi jenis-jenis tindak pidana hanya karena melihat dari sisi besarnya finansial atau anggaran. Limitasi tersebut malah menyebabkan buruknya kinerja dan image lembaga nantinya.
- Afrika Selatan pernah mengalami tren banyaknya International Organised Crime yang masuk. Hal ini mempengaruhi stabilitas ekonomi dan pembangunan. Contohnya pada saat mafia tersebut masuk ke dalam masyarakat, mereka membohongi konsumen untuk menyuap para pejabat. Contohnya kasus botol minuman dengan tulisan Nelson Mandela Foundation, yang mana sebagian uang diklaim akan diberikan untuk kepentingan sosial. Namun hal itu tidak pernah terjadi, malah dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan kejahatan.
- Kejahatan transnasional saat ini lebih memilih membunuh saksi untuk menghilangkan jejak. Kasus (ada filmnya) Falcone contohnya, bahwa mereka membunuh aparat penegak hukum dan hakim. Bahkan ia meledakkan jembatan besar di Sicilia, Italia hanya untuk membunuh satu orang Hakim.
- Kejahatan terorganisir saat ini menemukan tren baru yakni pemalsuan makanan, obat, deterjen, kosmetik, tembakau, dan lain-lain. Yang parahnya lagi ini dilakukan oleh para pengusaha yang target penjualannya bukan di daerah miskin. Di Eropa saat ini, mafia bukan lagi bermain di sektor seperti obat atau prostitusi, melainkan energi,

pengelolaan sampah, dan *carbon credits trading*, yang mana juga melakukan pemberian suap kepada pejabat.

- Afrika Selatan dalam hal ini telah memiliki undang-undang tentang Whistleblower. Pembicara juga mengidentifikasi kesalahan dari peraturan ini di negara-negara adalah adanya Kesaksian atau pernyataan dari whistleblower kepada aparat negara hukum dilakukan terbuka yang mana malah mengekspos whistleblower tersebut dan mengancam sisi keamanannya. Hal tersebut haruslah dilakukan secara rahasia. Ada juga mengenai Justice Collaborator yang mana dilakukan oleh kejaksaan untuk hukuman yang lebih ringan.
- Pengaturan mengenai saksi harus dilakukan secara sukarela dan perlunya rekomendasi agar saksi yang ikut dalam program perlindungan saksi tidak ditahan di kantor polisi atau penjara. Sehingga program ini juga meminta agar lembaganya tidak diletakkan dibawah penegak hukum, tetapi independen dan memiliki keterwakilan di berbagai Propinsi. Di Afrika Selatan, perlindungan tidak hanya terbatas pada peradilan pidana, namun bisa juga *Commission or Tribunal, Inquest Act, Investigasi oleh ICD, Proceedings dalam kategori Chapter 5 dan 6 POCA*. Contohnya masalah HAM Apartheid yang melibatkan aparat penegak hukum yang ingin bersaksi dalam Komisi Rekonsiliasi.
- Perlunya pemikiran yang panjang dan jauh ketika melakukan drafting RUU tentang Integrated (Mengintegrasikan) program perlindungan saksi. Misalnya, walaupun ada di Jawa atau Sumatera mereka sesama perwakilan harus saling mengetahui satu sama lain.
- Yang harus dilakukan yang utama pertama adalah perlakuan yang manusiawi, fair, hormat, empati, sensitif, dan respek karena mereka juga akan kembali pada masyarakat. Mengingat pula bahwa pemberian perlindungan dapat berlangsung lama.
- Terkadang harus mengganti identitas dan pemberian perlindungan lain yang menyamarkan identitasnya. Bahkan di negara lain ada yang melakukan operasi plastik. Jadi rekrutmen harus diluar penegak hukum, kecuali ketika dibutuhkan bantuan pengamanan dari intelijen, kepolisian, dan militer yang berada dibawah instruksi OWP.
- Maka dari itu diperlukan keterwakilan di daerah yang bekerja 24 jam dan 7 (tujuh) hari seminggu tanpa libur karena pentingnya jaminan keselamatan. Para official pun harus diberi perlindungan namun tetap diawasi. Kerahasiaannya harus pula dijaga. Hal yang penting adalah pemberian perlindungan yang manajemen pemberian perlindungan. Kerja sama dibutuhkan terutama untuk pengobatan terhadap trauma.
- Selain hal-hal diatas, pentingnya peranan wanita di program ini. Saat ini ada 45,09 % adalah wanita dan beberapa duduk di jabatan strategis. Hal ini penting bagi OWP juga melakukan pemberdayaan wanita.
- Pentingnya penekanan pada perlindungan saksi dan jalannya sidang. Hal ini penting agar intimidasi di ruang sidang tidak dapat ditoleransi.

Disini peranan aparat penegak hukum diperlukan. Perlindungan dilakukan sejak diterima sampai selesai sampai ia pulang.

- Biaya memang menjadi masalah namun sepadan dengan apa yang didapat. Bisa digunakan cara yakni meminta parlemen untuk ada anggaran yang diletakkan dan dapat digunakan sewaktu-waktu. Selain itu pembekuan aset juga dapat menjadi support.
- Kerja sama Internasional sangat diperlukan bahkan menjadi salah satu prioritas pemerintah Afsel yakni memberantas kejahatan di Afsel, Afrika, dan dunia. Contohnya kasus kesaksian dari Nigeria yang dilindungi oleh Afsel sebanyak 32 orang. Maka rekomendasi bahwa kerja sama Internasional terutama kawasan regional seperti ASEAN, dalam perlindungan saksi harus dapat dilakukan.
- Perlu diingat bahwa ICC statute juga memerlukan hal ini seperti keinginan untuk prosecution para pemimpin Afrika di ICC. Hal ini perlu diperhatikan mengenai fairnessnya. Dalam statute Roma juga menekankan pentingnya perlindungan saksi. Contoh kasus di Mumbai yang mana jaksanya dibunuh.
- Afrika Selatan telah dianggap patuh terhadap rekomendasi PBB. Kategori baru seperti tindak pidana lingkungan yang dianggap serius dan memerlukan perlindungan saksi. Bahkan petugas kehutanan telah dibunuh, yang mana uangnya bahkan digunakan untuk militan dan teroris atau kejahatan terorganisir. Di Afrika, benda-benda seperti gading gajah, blood diamond, dan tanduk atau cula badak menjadi komoditas tinggi yang digunakan secara ilegal.
- Rekomendasi agar kelembagaan Perlindungan saksi lebih baik dibuat untuk membuat permanen struktur walaupun pada mulanya kecil karena akan mempengaruhi tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat yang tinggi.
- Dalam sesi ini terjadi dialog antara anggota delegasi DPR RI dan Pihak Afsel, yakni mengenai sistem rekrutmen apakah dari orang baru atau orang yang telah bekerja di pemerintah. Pihak OWP menjelaskan bahwa semua masyarakat bisa melamar tapi harus melalui proses rekrutmen yang sangat ketat, baik itu dari latar belakang maupun dasar kemampuan.
- Mengenai biaya yang akan mempengaruhi obyektivitas, direspon pula bahwa di Afsel dikenal sistem pendanaan langsung dengan National Treasury (Kementerian Keuangan) yang alokasinya kepada OWP tentu dapat digunakan namun tetap dengan akuntabilitas. OWP akan diaudit oleh Auditor General secara tertutup.
- Mengenai anggaran bagi OWP, ditetapkan cara yang lain yaitu permintaan dengan alasan yang sangat bagus untuk mendapatkan dana dan diaudit langsung oleh Auditor General yang sama sebenarnya dengan cara permintaan dana yang dilakukan oleh Intelijen dan Militer.
- Terhadap tindak-tanduk pidana tertentu, sulitnya menghadirkan saksi, misalnya dengan teleconference. Hal ini telah dilakukan di Afsel misalnya terhadap kasus kekerasan seksual.

- Bagaimana koordinasi dengan Kepolisian, di legislasi Afsel ada kewajiban secara legislasi bagi aparat yang harus memberikan bantuan kepada OWP. Sedangkan mengenai political will bagi OWP, penting bagi OWP adalah untuk mendapatkan dasar Political Will, konstitusi, dan kemauan untuk berbagi pengalaman dengan institusi lain.

- **Seminar Hari II**

- Overview dari hasil sebelumnya yakni mengenai budget, yang mana dari statistik menunjukkan angka 70 (tujuh puluh) persen orang yang mendapat perlindungan, tidak dapat pulang ke rumah karena ancaman keamanan. Tantangan saat ini adalah Penting untuk menjamin kesejahteraan dan keluarganya. Anggaran seharusnya bukan masalah karena dapat mengurangi beban anggaran investigasi Penegak Hukum dan kemudahan yang didapat.
- Penjelasan oleh Mr. Dawood Adams (OWP Director)
 - Pentingnya perekrutan kaum perempuan yang berasal dari berbagai latar belakang. Wanita terkenal sebagai seorang “penyembuh tradisional”. Pada hal rekrutmen, perlu adanya banyak staf yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, sehingga memiliki daya jangkau yang luas.
 - Penggunaan kata korban sebenarnya tidak relevan karena pentingnya program ini adalah pemberian kesaksian dan kerja sama untuk mengungkap kasus.
- Pandangan dari sisi Prosecutor atau Kejaksaan (Adv E.R . MMABOELA/ Shawn Abraham)
 - Pentingnya perhatian terhadap permasalahan perlindungan karena seseorang dapat diintimidasi atau didekati untuk mengubah testimoni. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama antar lembaga. Namun kemandirian OWP juga tetap butuh disadari karena akan membantu penegakan hukum dan perlindungan keamanan. Maka dari itu kemandirian OWP dan obyektifitasnya diharapkan akan terus meningkatkan partisipasi masyarakat.
 - Contoh pengalaman pada saat penanganan kasus yang berbau politis, yang mana saksi tersebut tidak dapat atau berhasil diketahui datanya. Sehingga ia meminta bantuan dari Prosecutor Setempat. Namun apa yang terjadi, bantuan identifikasi malah datang dari lembaga lain dan selanjutnya sang Jaksa menghubungi OWP. Setelah itu ia mencoba menghubungi Jaksa setempat tentang pentingnya kasus ini. Sehingga terdapat peralihan penanganan keselamatan dari Jaksa/Prosecutor kepada OWP sehingga sampai saat ini keselamatannya masih terjamin.

- Brigadier Ebrahim Kadwa and Lt.Col Vreugdenberg (Directorate for Priority Crime Investigation (DPCI) – Organised Crime Investigations Component)
 - DPCI berada dibawah Kepolisian Nasional Afrika Selatan (SAPS) yang bekerja menangani kejahatan serius, terorganisir, yang terdefinisi dalam Section 16 (1) dan (2) SAPS Act No.68, 1995.
 - Memandang pentingnya sebuah cara yang kreatif dan tidak konvensional untuk menangani kejahatan terorganisir. Kejahatan Serius akhirnya pun memiliki kebutuhan yang tinggi untuk perlindungan saksi.
 - Kejahatan terorganisir memerlukan negosiasi dengan orang yang langsung terlibat di dalam atau internal yakni jaminan keselamatan ia dan keluarganya.
 - Namun sejak lahirnya OWP, tren kenaikan partisipasi untuk bersaksi meningkat. Keuntungan adanya OWP adalah mengoptimalkan fungsi untuk pengungkapan kasus dan menyerahkan masalah pengamanan pada OWP.
 - Contoh studi kasus Boeremag (terorisme) yang terkait pula dengan pembunuhan, pemilikan senjata illegal, dan sabotase. Merupakan salah satu kasus besar dan mencerminkan koordinasi dari intelijen, polisi, dan kejaksaan. Komunikasi dengan Saksi sepenuhnya difasilitasi oleh OWP namun terjadi secara rahasia dan menurut cara OWP, yang walaupun terkadang membutuhkan waktu lama untuk bertemu dan mempersiapkannya untuk bersaksi di pengadilan. Dalam hal ini memandang perlunya fleksibilitas dan inovasi dalam program perlindungan saksi yang mana melindungi saksi baik dari dalam dan luar pengadilan.
 - Contoh kedua adalah Kasus Henry Okah yang menjadi cerminan pertama kejahatan lintas batas (Nigeria dan Afsl). Pembomban dilakukan di Abuja, Nigeria. Setelah itu saksi-saksi dilindungi OWP. Kasus ini melibatkan pejabat tinggi Nigeria. Sebagai catatan kasus ini juga berhasil diselesaikan dengan jaminan keselamatan pada para Saksi.
 - Apa yang terjadi di Indonesia yang mana telah ada Komisi Rekonsiliasi dan Program Restitusi, OWP merekomendasikan bahwa hal persidangan kriminal harus tetap berjalan yakni karena diyakini sifat hukum yang harus tetap ditegakkan.
 - Dalam rangka kerja sama Internasional, menjelaskan pula tentang pentingnya melihat negara-negara yang meratifikasi ICC namun juga yang telah menandatangani International Relocation karena hal ini dapat berpengaruh pada masyarakat.

- Lucas Nesengani (OWP – Bagian Operasional)
Menjelaskan mengenai Hal-hal yang perlu diperhatikan yakni:
 - Pentingnya melindungi informasi yakni menjamin orang atau staff yang bekerja, sistem pengkopian, tidak merecord dengan elektronik, menginstalasi tempat dan alat penting untuk dapat melindungi

dokumen, dan juga perlunya kunci sekuriti (seperti biometrik) pada kantor dan pengawasan elektronik di tempatnya.

- Mengenai rekrutmen, penting diutamakan mengenai deklarasi deskripsi kerja, kemudian dilakukan penyaringan yang ketat. Namun penyaringan dan sistem rekrutmen ini harus dilakukan secara rahasia dan melakukan investigasi rekam jejak. Setelah orang tersebut diterima dan diberikan pelatihan dan penjelasan, maka ia berhak mendapat akses dan sumber yang kemudian digunakan untuk melindungi saksi dan keluarganya. Juga tak lupa bahwa kinerja harus terus diawasi dan terus mendapat pelatihan.
- Semua pembayaran harus dilakukan secara tunai baik operasional dan pengadaan barang yang nantinya dapat diverifikasi dengan teknologi tertentu dan disamakan, walaupun nantinya tetap dapat diawasi sebagai akuntabilitas. Jadi seorang protektor harus dapat mengenali arus barang dan apa yang menjadi kebutuhan saksi.
- Ada perbedaan operasional house dan safe house. Operational house merupakan tempat yang digunakan para protektor sedangkan safe house digunakan oleh saksi. Biasanya operational house akan lebih memakan biaya. Ada juga pertimbangan dalam penentuan safe house yakni tempat kebutuhan dan lingkungan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang saksi.
- Selain itu, ada juga penggantian untuk uang gaji atau kesejahteraan misalnya untuk seorang pekerja. Ia juga dapat meminta penggantian dengan bukti yang kuat tentang potensi pendapatan yang hilang. Adapun biaya lain seperti uang sekolah, pakaian, kesehatan, alat komunikasi, transportasi, aktivitas budaya dan agama.
- Pentingnya memerhatikan fasilitas seperti pengamanan untuk hadir di persidangan, pemukiman baru, penghilangan data pribadi, dan purna layanan seperti akomodasi, pekerjaan, kesehatan, perubahan nama atau operasi plastik.
- Tantangan ke depan adalah biaya yang mahal, waktu yang panjang, insentif pekerjaan, hubungan antar pihak atau lembaga, pemahaman publik yang kurang, independensi, kapasitas intelijen, dan kerahasiaan struktur.
- Diakui pula terdapat alternatif atau tambahan layanan yang dapat diperbaiki di kemudian hari yakni perlindungan yang lebih baik dari Kepolisian, patroli polisi, memindahkan keluarga, dan pengawasan secara elektronik.

- **Hari Ketiga**

- **Pertemuan dengan KJRI dan ABK di Cape Town, Afrika Selatan**

Pertemuan ini didahului dengan mengunjungi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Cape Town, Afrika Selatan. Dalam kunjungan tersebut diberikan pula penjelasan seperti review kinerja KJRI dan beberapa hasil dari hubungan antara Republik Indonesia dan Afrika Selatan. Disampaikan pula bahwa secara tertutup

terdapat Anak Buah Kapal (ABK) yang merupakan WNI, yang bekerja pada Perusahaan yang melakukan perjalanan atau pengiriman laut. Beberapa ABK tersebut menemui berbagai permasalahan hukum dan ada pula yang telah ikut serta dalam Program Perlindungan Saksi yang dilakukan oleh Office of Witness Protection di Afrika Selatan.

Selanjutnya dilakukan kunjungan untuk menemui para ABK WNI tersebut didampingi oleh Duta Besar Indonesia untuk Afrika Selatan, Suprpto Martosetomo. Dalam pertemuan tersebut didahului oleh sebuah overview dari KBRI tentang keadaan ABK dan adanya pemberian Program Life Skill oleh International Transport Worker Federation (ITF) seperti bahasa, cara berperilaku, dan teknis kecil lainnya. Menyampaikan bahwa pernah ada bantuan dari OWP Afsel.

- Mr. Mogamat Arnold (Local Lawyer)

Selanjutnya adalah juga pemberian penjelasan oleh pengacara Afsel yang selama ini bekerja sama dengan KJRI Cape Town untuk penanganan permasalahan ABK. Pengacara tersebut menyampaikan bahwa baru-baru ini ada ABK yang ditangkap karena kasus pembunuhan. Masalahnya juga adalah ABK bukan WN Afsel dan tidak memiliki alamat. Adapun upaya yang bisa dilakukan adalah penebusan, namun hal ini hanya akan menunda waktu sebelum investigasi riil dilanjutkan. Saksi atau Tersangka pasti akan ditahan oleh Kepolisian. Pernah terjadi kasus yang melibatkan ABK dimana terdapat saksi (bukan WNI) yang sudah keluar dari Afsel tetapi Jaksa tidak mau menarik kasus walaupun saksi sudah meninggalkan Afsel. Dengan berjalannya kasus, maka bantuan juga datang dari Interpol, yang kemudian juga selalu mencarinya. Namun dalam kasus tersebut, penanganan kasus gugur dan menguntungkan ABK. Akan tetapi pengacara Afsel ini mengingatkan bahwa tidak semuanya akan berjalan mudah seperti itu.

- Mr. Casiem Augustus (WN Afsel keturunan Melayu – Perwakilan ITF)

Menjadi Inspektur ITF (international Trade Federation) sejak 20 tahun lalu dan pernah menjadi pelaut. Maka ia sangat memperhatikan permasalahan ABK. Ia menceritakan bahwa kejadian pertamanya adalah adanya lima orang ABK yang naik taxi dan minta tolong. Kemudian taxi tersebut menghubungi Mr. Casiem. Ternyata orang-orang tersebut adalah orang yang menyeberang laut hanya dengan perahu sederhana terbuat dari balon atau bantalan saja. Hal ini mendorong Mr. Casiem memberi perhatian kepada ABK terutama dalam hal permasalahan hukum. Permasalahan yang biasa terjadi selanjutnya adalah dengan kontrak ilegal yang dibawah kewajaran. Seperti dibayar hanya 80 US dollar sebulan. Mereka bahkan ada yang disiksa. Menyarankan agar ada kebijakan dari pemerintah agar kontrak-kontrak ABK dapat diawasi. Menyarankan agar pemerintah menandatangani atau meratifikasi Konvensi C185 dan c188 tentang Kerja Nelayan (Work in Fishing Convention).

- Imron Rajagukguk dan Perwakilan ABK

Menjelaskan bahwa adanya program *life skill* yang dibangun sejak tahun 2011 digunakan untuk keperluan pekerjaan ABK yang notabene merupakan perusahaan asing. Kebanyakan bekerja di kapal perusahaan Jepang, Taiwan, dan Korea. Paling banyak permasalahan di perusahaan Taiwan.

Salah satu ABK (a.n. Syarifuddin) yang bekerja di perusahaan Taiwan menyampaikan salah satu permasalahan yang mana ia telah bekerja dengan kontrak dua tahun. Namun porsi gaji (50 dollar untuk dirinya dan 150 dollar ke keluarga) yang dijanjikan akan diberikan kepada keluarganya di Indonesia tidak pernah diterima. Ia kemudian berusaha mencari informasi dari perusahaan namun perusahaan ternyata telah bangkrut bahkan ia sudah tidak ada komunikasi dengan keluarga di Indonesia. KBRI mencatat bahwa ia pernah dihubungi oleh Bapak Andi (+6287888000351) yang malah mengancam jika permasalahan ini diadukan ke pihak KBRI maka gajinya tidak akan dibayarkan. Gaji ini juga dinilai tidak wajar mengingat beban kerjanya juga sangat berat bahkan ganas.

Permasalahan lain yang terjadi bukan hanya gaji semata namun juga permasalahan bonus yang dijanjikan yang tidak kunjung diberikan. Kemudian terdapat permasalahan karena diskriminasi gaji dengan warga negara lain yang mana dan lingkungan kerja yang tidak kondusif bahkan disiksa. Salah satu ABK yang bekerja di kapal perusahaan Jepang menyampaikan bahwa pernah ada janji bonus namun belum pernah terjadi. Pada saat bongkaran pernah terjadi kekurangan pasokan makanan. Kemudian salah satu ABK yang bekerja di perusahaan Korea malah lebih tinggi di gajinya.

H. KESIMPULAN

Dari hasil pertemuan yang dilakukan oleh Tim Delegasi Komisi III DPR RI di Afrika Selatan dan setelah mendapat penjelasan, data-data, dan pelbagai informasi tersebut di atas; maka terdapat beberapa hal mengenai Program Perlindungan Saksi di Afrika Selatan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Mengenai Hal Kelembagaan

Independensi LPSK harus tetap dipertahankan baik dalam operasional maupun legislasi. Sifat independensi akan sangat berguna untuk meningkatkan level partisipasi dan kepercayaan masyarakat akan program perlindungan saksi. Selain itu, sistem yang berlaku di Afrika Selatan dalam penganggaran OWP diberikan berdasarkan kebutuhan OWP langsung kepada National Treasury, yang akuntabilitasnya akan diperiksa oleh Auditor General secara tertutup dalam detailnya. Terdapat pula Anggaran yang disediakan untuk keperluan mendadak yang dapat digunakan sewaktu-waktu seperti halnya dana intelijen dan militer, namun dengan alasan yang sangat bagus untuk disetujui. Seorang Direktur OWP pun memiliki akses kepada Panglima Militer, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, Kepala Intelijen dan jajarannya untuk meminta bantuan, yang mana jika ditolak atau mengakibatkan kelemahan dapat berakibat pada sanksi indisipliner.

2. Sistem Rekrutmen dan Keamanan Anggota/Staf

Mengenai struktur dan kelembagaan LPSK, OWP Afrika Selatan menyarankan pula kepada Indonesia untuk memperhatikan sistem rekrutmen. Program Perlindungan Saksi memerlukan Sistem Rekrutmen yang ketat terhadap calon anggota atau staf berdasarkan rekam jejak dan kompetensinya karena akan sangat berpengaruh pada situasi keamanan Saksi yang terdaftar dalam

program. Selain itu para staf pelaksana program perlindungan saksi juga perlu diperhatikan kebutuhan dan keamanannya, selain pengamanan pada aparat penegak hukum dan peradilan.

3. Presentase Keterwakilan Perempuan dalam Struktur maupun Sistem Rekrutmen

Rekomendasi dari OWP Afrika Selatan kepada Indonesia untuk meningkatkan peranan wanita dalam program perlindungan saksi, khususnya pada staf operasional karena penelitian menyatakan bahwa secara psikologis dan sifat empati wanita yang baik akan lebih banyak membantu dalam berhasilnya seorang saksi untuk bekerja sama dan ikut serta secara sempurna dalam program perlindungan saksi.

4. Keterwakilan di daerah dan Perlindungan Data

Sebuah lembaga Perlindungan Saksi memerlukan perwakilan di semua Provinsi, seperti halnya di Afrika Selatan, yang mana juga perlu memperhatikan sistem data dan informasi yang terintegrasi secara internal. Hal ini berarti pertukaran data (*share data*) antar perwakilan harus ada sehingga tanggung jawab terhadap seorang saksi secara nasional tetap sama. Dalam hal ini, terkait pula dengan rekomendasi terhadap sistem sekuritas data yang mana harus tetap terjaga secara internal dan dimutakhirkan dengan perkembangan teknologi yang aman.

5. Jenis Tindak Pidana

Dalam legislasi atau implementasi perlindungan saksi Afrika Selatan, tidak ada pembatasan yang jelas terhadap jenis tindak pidana. Selama peristiwa hukum tersebut menyebabkan ancaman bagi keamanan dan nyawa seseorang (saksi), maka perlu dipertimbangkan untuk ikut serta dalam program perlindungan saksi (seperti kasus yang dapat bersifat politis). Filter atau pembatasan hanya berdasarkan tingkat atau besarnya dari sifat ancaman tersebut yang persetujuannya dilakukan lembaga perlindungan saksi. Jenis dan modus Tindak Pidana akan selalu berkembang dan lintas batas, sehingga kategorisasi tindak pidana dalam program perlindungan saksi perlu diatur secara terbatas namun fleksibel.

6. Hal Operasional

Dalam program Perlindungan Saksi yang berlaku di Afrika Selatan, fasilitas diberikan kepada seorang saksi yakni *Safe House* (Rumah Aman), Identitas baru, serta sarana dan prasarana dan/atau perlakuan-perlakuan lain yang dirasa perlu diberikan, yakni dengan tetap mengutamakan prinsip bahwa seorang saksi tersebut nantinya akan kembali atau masuk ke dalam masyarakat dan kehidupan sosialnya. Pertimbangan dan perhatian perlu diberikan bukan hanya terhadap *safe house*, namun juga *operational house* (rumah bagi para staf pengamanan saksi tersebut), yang mana walaupun akan lebih banyak menghabiskan biaya tetapi sangat penting keberadaannya, yakni fungsi perwakilan lembaga di tempat tinggal saksi dan keluarganya.

7. Justice Collaborator dan Whistleblower

Reward terhadap Justice Collaborator dan Whistleblower perlu diatur secara jelas. Dalam program perlindungan saksi di Afrika Selatan tidak dikenal istilah yang membedakan keduanya dalam pemberian perlindungan, yang berbeda hanyalah ketika proses persidangan, yakni adanya sifat tindak pidana pada

Justice Collaborator. Seorang Justice Collaborator tidak ditahan seperti penahanan oleh Kepolisian atau dipenjara seperti pada umumnya bahkan dikirim ke luar negeri demi kemananan. Keluarganya juga terkadang termasuk dalam fasilitas program perlindungan.

8. Kerja Sama Internasional

Kesadaran bersama khususnya dalam struktur masyarakat global yang telah ada di masyarakat dunia saat ini membutuhkan kerja sama internasional, tak terkecuali dalam bidang hukum yakni perlindungan saksi. Sifat kejahatan tindak pidana yang saat ini lebih banyak didominasi oleh Kejahatan Transnasional Terorganisir. Dalam hal ini setiap negara membutuhkan lembaga perlindungan saksi yang memadai dan mampu bekerja dalam level regional maupun multinasional.

9. Hal Pemberian Kompensasi dan Restitusi

Program Perlindungan Saksi di Afrika Selatan tidak mengenal adanya perlindungan korban dan pemberian kompensasi atau restitusi kepada korban tindak pidana. Namun OWP Afrika Selatan memberi pendapat agar pemberian kompensasi, restitusi, ataupun berbagai reward dan fasilitas terhadap saksi dan korban dapat dilakukan sepanjang yang bersangkutan menerima dan juga mengikuti program perlindungan saksi serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan baik. Namun perlu diperhatikan pula bahwa kompensasi dan restitusi (misalnya dalam hal Rekonsiliasi) tidak menghilangkan sifat pidana, sehingga peradilan pidana tetap perlu dijalankan dalam hal menjaga efektifitas dan kinerja aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Perlindungan Saksi itu sendiri.

10. Hal-hal Lain

Mengenai hal Anak Buah Kapal (ABK) yang juga adalah WNI, yang mana sering mendapat perlakuan buruk atau menghadapi permasalahan hukum, memerlukan tindak lanjut dari Pemerintah untuk pengawasan alokasinya, baik dari sisi kontrak, upah atau kesejahteraan, lingkungan, maupun pengawasan terhadap penggunaannya. Terkadang sisi ancaman terhadap keselamatan diri dan keluarganya juga hadir.

Demikian laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dalam pertemuan dengan lembaga-lembaga terkait di Republik Afrika Selatan dalam rangka persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban, dengan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyukseskan acara kunjungan kerja ini. Disertai dengan harapan agar dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Jakarta, Agustus 2014

**KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA
PIMPINAN KOMISI III DPR-RI**

Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si